

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online terhadap Pelaku Prostitusi Online ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Juridical Review of Criminal Liability Against Online Prostitutes Against Actors of Online Prostitution Judging from Positive Law in Indonesia

¹Yoga Raypangestu, ²Nandang Sambas, ³Dian Alan Setiawan

Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : ¹Yogaray6@gmail.com, ²nandang sambas@yahoo.com, ³dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. This study aims to find out how positive law regulates online prostitution that is rampant in Indonesia. This research method uses normative juridical using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library studies using descriptive analysis of research specifications through statute approach approaches and conceptual approaches are analyzed normative qualitative by conducting research on the data obtained. The results of a juridical review of trade in criminal liability against online prostitutes in terms of positive law in Indonesia are only two effective laws in the effort to eradicate online prostitution, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Online prostitution is not clearly stated in positive law in Indonesia, it is evidence of a weak legal basis in the effort to prevent prostitution practices. Suggestions from this research are to immediately make clear legal rules regarding this prostitution. For the *ius constituendum*, whether the practice of prostitution can be stated clearly that prostitution, both conventional and online, is against the law.

Keyword : Juridical Review, Positive Indonesian Law, Prostitution.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif mengatur tentang tindak pidana prostitusi online yang sedang marak di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dianalisis secara kualitatif normatif dengan melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian tinjauan yuridis perdagangan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi online ditinjau dari hukum positif di Indonesia hanya dua undang-undang yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana prostitusi online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Prostitusi online tidak disebutkan secara jelas dalam hukum positif di Indonesia, menjadi bukti lemahnya landasan hukum dalam upaya pencegahan praktek pelacuran. Saran dari penelitian ini agar segera dibuatnya aturan hukum yang jelas, mengenai prostitusi ini. Untuk adanya *ius constituendum*, apakah praktek prostitusi dapat dinyatakan secara jelas bahwa prostitusi, baik konvensional maupun online adalah tindakan melawan hukum.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Hukum positif Indonesia, Prostitusi.

A. Pendahuluan

Pada zaman globalisasi ini ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat, dan dengan didukung oleh teknologi yang memadai, dengan arus globalisasi yang sedemikian deras, secara otomatis, membawa perubahan didalam masyarakat itu sendiri. Jika

perubahan kearah positif tentu bukan merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan tetapi pada kenyataannya bagai dua sisi mata uang, globalisasi pun dapat membawa kedalam perubahan negatif. Dalam kehidupan nyata, banyak ditemukan permasalahan yang berbenturan

dengan nilai-nilai didalam masyarakat sebagai efek negatif atas arus globalisasi. Dengan semakin mudahnya mengakses teknologi sehingga membuat dunia seolah tanpa batas, membuat banyak budaya dari luar yang bukan merupakan budaya bangsa kita, terserap masuk dan menjadi budaya baru. Seperti gaya hidup hedonisme.

hedonisme berkaitan dengan gaya hidup negatif lainnya. Dimana banyak orang yang menempatkan kenikmatan sensual, kenikmatan materiil dan cenderung konsumtif dalam segala hal yang berkaitan dengan memenuhi segala nafsu keinginan dan kepuasan duniawi. Dengan gaya hidup yang sedemikian tingginya, membuat kepuasan individu yang pada dasarnya tidak ada habisnya membuat manusia cenderung terus menerus melakukan segala cara agar dapat memenuhi segala keinginannya. Kebiasaan tersebut tentu saja dapat menimbulkan penyakit sosial lainnya salah satunya adalah bisnis prostitusi atau pelacuran, merupakan bisnis yang berkaitan dengan dunia hitam untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal. Secara etimologi prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendakan.

Sedangkan kata *prostitute* merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau wanita tuna susila Wanita Tuna Susila.

mereka bisa saja tetap berpraktek dalam menjajakan dirinya melakukan platform media online. Prostitusi online adalah proses transaksi jasa seksualitas yang dilakukan oleh pelaku baik pria maupun wanita atau pihak ketiga yang menawarkan jasa kepada konsumen atau pelanggan secara daring dan menggunakan platform

media tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya kasus prostitusi menggunakan sistem online yang melibatkan banyak kalangan, bahkan para pelaku industri dalam dunia hiburan tanah air turut menjadi penjual jasa. Seperti pada kasus tertangkapnya robbi abbas yang menjadi mucikari bagi artis Amel Alvi yang tertangkap pada tahun 2015. lalu kasus prostitusi artis yang dialami oleh AV dan VA dan mucikari berinisial ES dan TN nya yang tertangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur di sebuah hotel di Surabaya januari 2019. Dan masih banyak lagi kasus yang belum terungkap. Bisnis prostitusi online ini tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelakunya. Bahkan anak di bawah umur pun turut terlibat didalam praktik prostitusi online. Mereka bisa saja menjadi pengguna jasa, penjual jasa dan bahkan menjadi mucikari itu sendiri.

dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau peristiwa pidana pun masih belum jelas, karena di undang-undangnya ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri masih belum mengatur secara jelas. Sedangkan kekuatan keadilan hukum tertinggi adalah naluri hakim , namun terjadi kesimpang siuran dalam pengaturan yang dapat menjerat pelaku. Berdasarkan uraian di atas, maka saya mencoba menguraikan persoalan prostitusi dalam konteks kajian yuridis normatif dengan melihat persoalan-persoalan yang ada didalam kehidupan sosial masyarakat, terutama pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah Menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku prostitusi sebagai salah satu obyek dalam prostitusi dengan menggunakan media online di tinjau

Bagi para pengan

Didalam era tekn

dengan hukum positif Indonesia. Mengetahui apa faktor penyebab prostitusi melalui media online itu bisa terjadi.

B. Landasan Teori

Didalam hukum positif yang ada di Indonesia terdapat suatu syarat perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, yakni harus memenuhi unsur-unsur seperti unsur obyektif dan juga subyektif. Tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak Pidana sering juga disebut dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau dalam istilah asing, disebut dengan (*Delict*).¹ *Strafbaarfeit* adalah Perbuatan Pidana. *Strafbaarfeit* yaitu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Strafbaarfeit* juga merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam Wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.² Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila, suatu peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur Obyektif dan Unsur Subyektif tersebut ialah: Unsur Obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman

pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.³ Unsur Subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Usaha penanggulangan kejahatan pada prinsipnya dapat dibedakan kedalam dua kategori yakni *treatment* (perlakuan) dan *punishment* (penghukuman).⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya.⁵ Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Berdasarkan asas hukum pidana dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka terlebih dahulu

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Hlm.175

⁴ Dini dewi heniarti, "*Rekonstruksi Pemikiran tentang konsep dan sanksi pidana dalam hukum di Indonesia dalam perspektif ius constituendum*" proseding unisba vol.5 no.1 Tahun 2015.

⁵ Tegus Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan manusia*, Jurnal Hukum Dega Lata, Vol.2, Juli 2017 Medan.

¹ Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta .2014. Hlm 180

² Andi Hamzah "*Hukum Pidana Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta 2017. hlm 87

kita harus melihat maksud dan kehendak dari sikap batinnya apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kealpaan (culpa), dua hal ini akan mempengaruhi beban pertanggung jawaban pidana pelaku. Secara etimologis kata kriminologi berasal dari “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu. Dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Dalam arti luas, kriminologi mempelajari *penology* dan metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah pencegahan kejahatan dengan menggunakan tindakan yang bersifat non punitif. Kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris dan faktual yaitu ilmu pengetahuan yang mengungkapkan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi online

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana kasus prostitusi diatur dalam pasal pasal kesusilaan diantaranya pasal 282 : “ (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan

surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP ini unsur objektif adalah: menyiarkan, mem- pertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif adalah: dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat. Sementara itu unsur objektif dari Pasal 282 ayat (2) KUHP ini adalah: menyiarkan, mem- pertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan,

⁶ Nandang Sambas, *Pengantar kriminologi*, Universitas Islam Bandung, 2016. Hlm.10

gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif adalah: (1) dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikannya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; (2) dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat; (3) ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan. Unsur objektif dari pasal 282 ayat 3 KUHP adalah : (1) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; (2) dilakukan sebagai pencarian atau kebiasaan. Sementara untuk unsur subjektif sesuai dengan unsur subjektif dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP.

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” unsur objektif dalam pasal ini adalah dengan sengaja menggerakkan atau memudahkan perbuatan cabul seseorang dengan lainnya, dalam kata lain mucikari termasuk kedalam seseorang yang menggerakkan perbuatan cabul; maksud kata “lainnya” disini adalah seseorang yang menginginkan perbuatan cabul dengan seseorang. Unsur subjektif yaitu maksud dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dalam praktiknya mucikari menjadi perantara seseorang yang ingin menjual tubuhnya dan biasanya mereka berbagi hasil dari bisnis tersebut. Secara tidak langsung mucikari bertindak sebagai seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan sebagai mata pencaharian.

Pasal 506 "barang siapa

menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan mengambil keuntungan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” adapun unsur objektif dalam pasal ini yaitu menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan unsur subjektifnya adalah dan mengambil keuntungan. Hampir sama seperti pasal 296 subjek hukum yang disebutkan adalah untuk mucikari yang sengaja menjual PSK kepada pelanggan atau pria hidung belang.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik prostitusi online di atur dalam pasal 27 ayat (1) yaitu : “setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”. Adapun unsur objektif meliputi: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif meliputi: dengan sengaja; tanpa hak atau tidak memiliki hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Kasus prostitusi sendiri dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dimana disebutkan bahwa : ”Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

Dalam pasal 296

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Adapun unsur objektif dalam Pasal 2 ayat (1) adalah: melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; tujuan mengeksploitasi orang; mengeksploitasinya di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan unsur subjektif adalah: dengan kesengajaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Menurut pasal 1 Undang-undang No 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat . kasus prostitusi dapat pula di jerat dengan undang undang ini, sesuai dengan pasal 4 yaitu : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Adapun unsur objektif dalam Pasal 4 ayat (1) UU adalah: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; secara eksplisit memuat: persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Sedangkan unsur subjektif adalah: dengan sengaja melanggar larangan. Unsur objektif dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi adalah: (1) menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

ketelanjangan, alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, serta menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sedangkan unsur subjektif meliputi: dengan sengaja melanggar larangan.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dalam Pasal 78 UU Perlindungan Anak mengatur perbuatan yang dapat kemudian dikategorikan sebagai perbuatan prostitusi anak yaitu bahwa: "Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu." mengenai unsur kesalahan sesuai dengan Pasal 78 yang harus dibuktikan adalah: membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. pembahasan ini yang menjadi fokus unsur kesalahan adalah anak yang tereksplotasi secara seksual; kondisi anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

Faktor Penyebab Prostitusi melalui Media Online

Perbuatan tindak pidana prostitusi online ini dapat dikatakan merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Adapun beberapa faktor dalam menyebabkan seseorang ikut dalam pusaran bisnis prostitusi baik secara online maupun konvensional. dan didalam teori nya terdapat dua mazhab yang menyebabkan seseorang menjadi ikut terjerumus di dalam prostitusi online.

1. Faktor Internal

Menurut mazhab klasik manusia memiliki naluri berkehendak bebas (free will) dalam melakukan tindakan. dengan demikian, segala tindakan yang dilakukannya telah dipertungkan sesuai dengan keinginannya.⁷ begitu pula di dalam melakukan perilaku menyimpang sehingga hukuman yang diberikan dianggap sebagai risiko dari tindakannya. Dengan adanya pandangan ini ada beberapa alasan yang dapat di kelompokkan kedalam mazhab klasik ini seperti adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan, komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayan seks, dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal

Mengenai penyebab prostitusi secara dorongan dari lingkungan begitu

⁷ Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta 1995. Hlm 31

kuat . Adapun faktor eksternal adalah faktor penyebab dari tekanan diri dari luar diri pelaku. Faktor eksternal ini dapat pula dikenali dengan mempelajari beberapa teori dalam kriminologi diantaranya Teori anomi. Teori anomi adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan setruktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita).⁸ Dilihat dari sisi lingkungan pelaku prostitusi banyak diantara mereka yang sebelumnya gagal dalam berumah tangga dan berujung perceraian, perceraian dengan suami yang sebelumnya menjadi kepala rumah tangga dalam mencari nafkah, menjadikan wanita tuna susila ini menjadi kekurangan mata pencaharian dan secara ekonomi merosot tajam sehingga membuat psikis pelaku menjadi terganggu dan hasilnya melakukan penjualan jasa layanan prostitusi atau kasus prostitusi yang berawal dari tindakan untuk meniru atau modeling, seseorang yang mempunyai gaya hidup mewah atau *hedonistik* yang kerap di tampilkan para *influencer* di media sosial. Ketiadaan biaya membuat pelaku yang meniru tersebut mencari jalan pintas lalu memilih prostitusi online sebagai pelarian guna mendapatkan uang yang banyak secara instan.

3. Faktor Lainnya

Adapun faktor lain seseorang melakukan prostitusi online adalah Dibubarkannya sejumlah tempat lokalisasi untuk praktek prostitusi, Penyalahgunaan terhadap kemajuan teknologi komunikasi, Pengaruh gaya hidup hedonisme yang marak di berbagai media, Seringnya eksploitasi wanita cantik dalam memasarkan

produk melalui media baik masa maupun sosial.

D. Kesimpulan

Dari kelima undang undang diatas , hanya dua undang-undang yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana prostitusi online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengingat penyebaran prostitusi online yang terjadi di dunia maya yang melibatkan informasi,gambar,data elektronik yang menjadi media dalam praktek prostitusi online dan dua undang-undang ini lebih mengakomodir sebagai landasan hukum guna menjerat pelaku prostitusi online. Prostitusi online terjadi karena beberapa sebab diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, tuntutan gaya hidup, pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat dapat menghasilkan uang dan kemajuan teknologi yang memudahkan akses komunikasi yang serba canggih sehingga pelaku prostitusi tidak harus turun kejalan guna menarik pelanggan.

Daftar Pustaka

- Achmad Roestandi, *Pendidikan Pancasila* Armico, Jakarta, 1985.
- Andi Hamzah “*Hukum Pidana Indonesia*” Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Sinar Grafika,Jakarta .2014.
- Nandang Sambas, *Pengantar kriminologi*, Universitas Islam Bandung, 2016.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum*

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm .88.

- Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta 1995.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm .88.
- Dini dewi heniarti, “*Rekontruksi Pemikiran tentang konsep dan sanksi pidana dalam hukum di Indonesia dalam perspektif ius constituendum*” proseding unisba vol.5 no.1 Tahun 2015.
- Tegus Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan manusia*, Jurnal Hukum Dega Lata, Vol.2, Juli 2017 Medan.